



PENGADILAN AGAMA KUDUS


Jalan Raya Kudus - Pati Km 4 Telp. (0291) 438385 Fax. (0291) 438385

Website : www.pa-kudus.go.id

Email : infopakudus@yahoo.com

SOP

LAYANAN PEMANGGILAN SAKSI YANG TIDAK BERSEDIA HADIR

Nomor	SOP/AP/19
Tanggal Pembuatan	01/03/2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	01/03/2018
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Kudus
 Drs. Ali Mufid NIP. 19640601 199203 1 002	










DOKUMEN MASTER	:	√	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		


**Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Kudus
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA KUDUS**

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009	1. Pendidikan minimal SLTA 2. Menguasai pola Bindalmin 3. Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil / hukum materil 4. Memahami perkembangan hukum acara/ hukum formil / hukum materil melalui Bimtek 5. Menguasai aplikasi SIPP
2.	UU Nomor 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman	
3.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	
4.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	
5.	KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama	
6.	SEMA No 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya	
7.	SK Dirjen tentang Register Pencatatan saksi yang dipanggil	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1.	SOP Penerimaan Gugatan	Komputer, Relas, Buku kontrol panggilan, jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku – buku referensi, kendaraan
2.	SOP Persidangan	

PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1.	Jika tatacara pemanggilan tidak dilaksanakan sesuai hukum acara, maka pemanggilan dinyatakan tidak sah dan tidak patut	Data pejabat fungsional dan tanggal pelaksanaan pemanggilan tercatat pada buku kontrol panggilan dan terupload pada aplikasi SOPP serta dapat diakses publik

PROSEDUR LAYANAN PEMANGGILAN SAKSI YANG TIDAK BERSEDIA HADIR

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Para pihak	Majelis Hakim	Kasir	PP	Jurusita	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1.	Melakukan persidangan dalam tahap pembuktian						BAS	5 menit		
2.	Memerintahkan kepada Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon untuk menghadirkan saksi						BAS	15 menit		
3.	Menyatakan bahwa tidak dapat menghadirkan saksi yang mengetahui masalahnya dan meminta kepada hakim agar memanggil saksi yang dianggap penting tersebut						BAS	10 menit	Pernyataan menghadirkan saksi	
4.	Musyawarah dan Ketua majelis mengeluarkan instrumen panggilan melalui PP untuk diserahkan kepada jurusita						Pernyataan menghadirkan saksi	5 menit	Instrumen panggilan	
5.	Menyerahkan instrumen pemanggilan kepada jurusita						Instrumen panggilan	5 menit		
6.	Membuat relaas panggilan saksi melalui aplikasi SIPP dan menyerahkan instrumen pengambilan biaya panggilan kepada kasir						Biaya panggilan	10 menit	Relaas panggilan	
7.	Menyerahkan biaya panggilan saksi kepada jurusita						Biaya panggilan	10 menit	Relaas panggilan	
8.	Melakukan pemanggilan saksi						Relaas Panggilan	24 jam		
9.	Menyerahkan relaas panggilan saksi kepada majelis						Relaas Panggilan	5 menit		

10.	Menerima relaas panggilan saksi							Relaas Panggilan	5 menit		
-----	---------------------------------	--	---	--	--	--	--	------------------	---------	--	--